

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aristoteles menyebutkan bahwa negara hukum yang baik yaitu negara yang dijalankan berdasarkan pada konstitusi dan aturan hukum yang berdaulat.<sup>1</sup> Begitupula dengan yang diungkapkan oleh Plato, bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka sudah semestinya penyelenggaraan negara Indonesia dilakukan berdasarkan pada hukum yang berdaulat, yakni berdasarkan pada hukum yang dibentuk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan rakyat untuk kepentingan rakyat dan negara.

Indonesia sendiri menurut Philipus M. Hadjon merupakan negara hukum Pancasila yang memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, adanya hubungan fungsional yang proporsional antara berbagai kekuasaan negara, adanya prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan yang menjadi sarana terakhir, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Pancasila memiliki kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia sebagai kaidah dasar yang memuat lima prinsip dasar falsafah negara, diantaranya yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan

---

<sup>1</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 30.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 2.

<sup>3</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 173, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>.

yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila yang mengandung lima prinsip tersebut menjadi dasar untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita ideal Indonesia atau tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap negara dan masyarakatnya, salah satunya dengan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau kelompok militer. Militer merupakan bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang memiliki peran sebagai alat negara di bidang pertahanan<sup>5</sup> yang terbagi berdasarkan pada tugas matryanya, diantaranya yaitu militer angkatan darat, militer angkatan udara, serta militer angkatan laut. Militer memegang peran penting di bawah Presiden dalam menjaga keutuhan, ketertiban dan perdamaian di Indonesia. Militer sejatinya tidak hanya menjadi garda terdepan dalam mengatasi suatu perang, tetapi militer juga memiliki tugas untuk mengatasi aksi terorisme dan gerakan separatisme serta pemberontakan bersenjata; mengamankan wilayah perbatasan, objek vital yang bersifat strategis, serta presiden, wakil presiden dan keluarganya; membantu tugas pemerintahan daerah dan kepolisian; hingga tugasnya untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.<sup>6</sup>

Banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh anggota militer, mengharuskan mereka selalu siap sedia berada di suatu tempat dinas militernya (divisi atau kesatuan tempur) sambil menunggu arahan ataupun perintah dari

---

<sup>4</sup> Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.

<sup>5</sup> David Setiawan et al., "Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil Di Indonesia," *Global & Policy* 1, no. 1 (2013): 74–83.

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

atasannya. Sekalipun anggota militer tidak diberikan arahan atau perintah oleh atasannya untuk melakukan sesuatu, anggota militer dianjurkan untuk memiliki inisiatif sendiri yang tinggi untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Karena pada dasarnya militer bukanlah alat yang mati, tetapi merupakan organisasi yang hidup guna pembangunan negara dan kemajuan bangsa.<sup>7</sup> Untuk itu, baik melalui perintah atasan ataupun tidak, mereka ditugaskan untuk tetap bertanggungjawab pada kewajibannya sebagai seorang anggota militer dan tidak diperbolehkan menyimpang dari tanggungjawabnya seperti lari meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam jangka waktu yang lama bahkan selama-lamanya tanpa izin. Perbuatan seorang anggota militer tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana desersi.

Desersi merupakan tindak pidana militer murni yang diatur dalam KUHPM (KUHPM), tepatnya dalam Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) KUHPM.<sup>8</sup> Desersi sendiri dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan waktu desersi yang pelaku anggota militer lakukan. Apabila desersi dilakukan pada waktu damai, pelaku yang merupakan anggota militer dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Adapun desersi yang dilakukan pada waktu perang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun 6 bulan. Secara eksplisit di dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM dinyatakan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana desersi, diantaranya yaitu:

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

---

<sup>7</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2006), hlm. 28.

3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

Perlu diketahui bahwa desersi banyak dilakukan oleh anggota militer Indonesia sejak lama hingga saat ini. Berdasarkan data Pusat Polisi Militer yang termuat pada laman [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), bahwasanya pada tahun 2016-2015 desersi menjadi salah tindak pidana yang paling banyak dilakukan TNI. Penyebab utama desersi banyak dilakukan saat itu menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yakni perkembangan teknologi dan proses penerimaan prajurit TNI yang tidak bersih karena adanya oknum yang bersifat seperti makelar.<sup>9</sup> Kemudian, di tahun 2020 menurut pendapat Kasdam Iskandar Muda, Brigjen TNI A. Daniel Chradin berdasarkan wawancaranya yang termuat dalam laman [ajnn.net](http://ajnn.net), ia mengungkapkan bahwa kasus desersi pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan dan oleh karenanya ia berharap ke depannya mencapai target zero pelanggaran atau tidak ada lagi kasus desersi.<sup>10</sup> Namun, pada faktanya bahwasanya kasus desersi masih banyak terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, bahwa dalam 5 tahun terakhir desersi justru masih menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut dibuktikan dari data yang disajikan oleh penulis pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1<sup>11</sup>**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana di Pengadilan Militer II-09 Bandung**

---

<sup>9</sup> Abraham Utama, “Desersi Dan Kejahatan Narkotika: Pelanggaran Tertinggi TNI,” [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160115085558-20-104491/desersi-dan-kejahatan-narkotika-pelanggaran-tertinggi-tni>.

<sup>10</sup> Tommy, “Kasdam IM: Desersi Pelanggaran Tertinggi Di Jajaran TNI,” [ajnn.net](http://ajnn.net), 2020, <https://www.ajnn.net/news/kasdam-im-desersi-pelanggaran-tertinggi-di-jajaran-tni/index.html>.

<sup>11</sup> Data Hasil Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

<b>Jenis TP</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Desersi	57	66	58	54	64
Kesusilaan	19	37	28	19	20
Penganiayaan Terhadap Bawahan	11	2	1	6	0
Penganiayaan	10	12	4	21	14
Penipuan	6	13	11	16	10
Pencurian	6	2	6	6	1

Sumber : Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Jika dilihat dari data di atas, bahwasanya terdapat banyak kasus desersi yang terjadi di setiap tahunnya dan sukar mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan, penurunan kasus hanya terjadi di tahun 2020 yang turun 8 kasus dan di tahun 2021 yang turun 4 kasus. Kemudian, lonjakan kasus kembali terjadi di tahun 2022 sebesar 10 kasus. Oleh sebab itu merupakan hal yang penting bagi negara Indonesia yang merupakan negara hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku militer yang melakukan tindak pidana desersi. Terlebih, bahwasanya tindak pidana desersi ini meskipun tidak menimbulkan korban secara langsung seperti kejahatan-kejahatan pada umumnya, namun tindak pidana desersi ini berpotensi besar merugikan banyak pihak bahkan merusak citra dan nama baik instansi militer (TNI).

Pihak pertama yang dirugikan akibat tindak pidana desersi tentunya yaitu keluarga pelaku tindak pidana desersi. Keluarga memiliki harapan besar terhadap anak-anaknya untuk dapat tumbuh berkembang dan memiliki masa depan yang cerah dengan menjadi seorang anggota militer. Apabila ketika seseorang yang telah menjadi seorang anggota militer justru melakukan tindak pidana desersi, terlebih tanpa didasarkan pada alasan yang logis maka hal tersebut dapat mengecewakan orang tua dan juga keluarga yang ditanggungnya

(istri dan anak-anaknya). Bahkan, apabila tindak pidana desersi tersebut dilakukan dengan diiringi atau disebabkan oleh masalah pribadi atau perbuatan lain yang merugikan, seperti ia melakukan desersi karena terlilit hutang akibat melakukan pinjol atau judi online, hal itu tentu akan merugikan nama baik keluarga juga.

Selain keluarga, kesatuan atau divisi dinas militer pelaku menjadi pihak lainnya yang dirugikan akibat tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota pada kesatuannya. Setiap anggota militer yang ditempatkan pada suatu kesatuan atau divisi tempur telah memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Mereka diperlukan hampir setiap harinya. Oleh sebab itu, dengan anggota militer yang melakukan ketidakhadiran seorang anggota militer dalam jangka waktu yang lama (desersi), hal ini akan mengakibatkan kesatuan atau divisinya mengalami hambatan terhadap kebutuhan sumber daya anggota militer dalam melakukan tanggungjawab dan kewajiban sebagai organisasi militer.

Pihak berikutnya yang dirugikan yaitu instansi militer (TNI). Tentunya perbuatan desersi anggota militer akan merusak nama baik instansi yang telah sejak lama dijaga dan dipertahankan. Hal tersebut pun tentu erat kaitannya dengan pandangan masyarakat yang memandang buruk instansi akibat perbuatan anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi. Oleh sebab itu, pihak lainnya yang dirugikan akibat tindak pidana desersi yaitu masyarakat. Masyarakat sampai saat ini memandang bahwa TNI menjadi lembaga yang efektif dalam membantu masyarakat disamping adanya Kepolisian RI. Bahkan, berdasarkan hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) yang dilakukan pada bulan Juli 2023, bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebesar 88%. TNI memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam survei tersebut dibandingkan dengan presiden yang mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakatnya sebesar 83% dan juga kepolisian RI yang mendapatkan tingkat

kepercayaan masyarakat sebesar 69%.<sup>12</sup> Sehingga, apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa terdapat banyak anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi, maka hal ini akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap TNI.

Terakhir, pihak yang dirugikan akibat tindak pidana desersi yaitu negara. Negara tentu menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi. Negara hingga saat ini sangat menjamin kehidupan para anggota militer, hal ini dibuktikan dengan negara yang telah banyak mengeluarkan biaya untuk mendidik, membina dan melatih para anggota militer<sup>13</sup> agar kelak TNI dapat menghasilkan anggotanya yang berkualitas. Untuk itu, sepatutnya anggota militer melakukan tugas dan kewajibannya untuk setia dan bela negara, bukan justru sebaliknya dengan melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana desersi.

TNI atau militer merupakan institusi yang memiliki wibawa, profesional, integritas, rasa cinta dan setia pada tanah air Indonesia yang tinggi. Sehingga sejatinya haruslah tetap menegakan nilai-nilai keadilan dan kepastian dengan menegakan hukum terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi yang jelas-jelas dapat berpotensi merugikan banyak pihak terutama TNI itu sendiri. Hal ini dikarenakan jika instansi militer membiarkan begitu saja terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi, maka di kemudian hari kualitas dan kredibilitas anggota militer Indonesia akan menurun bahkan dipertanyakan oleh masyarakat lokal hingga internasional. Karena bagaimanapun, militer juga memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian antara Indonesia dengan negara lain.

---

<sup>12</sup> Dhf, "Survei LSI: Kepercayaan Publik Ke TNI Lebih Tinggi Daripada Ke Jokowi," *cnnindonesia.com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712061326-32-972314/survei-lsi-kepercayaan-publik-ke-tni-lebih-tinggi-daripada-ke-jokowi#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20--%2C,institusi%20presiden%20sebesar%2083%20persen.>

<sup>13</sup> Erwin Tiono, "Proses Penyelesaian Perkara Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* no. (2016): 1–10.

Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dilakukan salah satunya dengan menerapkan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Untuk dapat melakukannya, harus terlebih dahulu melalui berbagai tahap atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum militer. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, tahap penyerahan perkara yang dilakukan oleh perwira penyerah perkara dan melalui oditur, serta tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh majelis hakim. Semua tahap penegakan hukum militer tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer. Selain itu, hukum acara peradilan militer juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagai dasar hukum secara umum peradilan militer).

Meskipun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan tahap terakhir dalam proses penegakan hukum tindak pidana desersi, tahap tersebut merupakan salah satu tahap yang penting sebagai bentuk wujud pemberlakuan hukum pidana. Di pengadilanlah hakim akan menghidupkan norma-norma hukum pidana, sehingga para pelaku militer yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi akan benar-benar dijatuhi sanksi pidana. Hal ini mengingat bahwa pengadilan atau hakim memiliki kewenangan utama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk ke pengadilan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum pidana maka dalam hal pelaku yang merupakan anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi haruslah dapat diperiksa, diadili dan diputus perkaranya di Peradilan Militer sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun lebih khusus, terkait kewenangan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer. Bahwsanya

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Talli, "Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 1–15, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1495/1456](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1495/1456).



pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki tiga kewenangan, diantaranya yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung, merupakan salah satu pengadilan militer yang ada di Indonesia, khususnya yang menangani tindak pidana militer di wilayah Provinsi Jawa Barat, kecuali daerah Kabupaten/Kota Bekasi.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 40 UU Pengadilan Militer, bahwasanya Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat perama perkara pidana yang terdakwanya adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah;
3. Mereka yang berlandaskan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Terdapat banyak jumlah kasus tindak pidana desersi yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, jika merujuk pada tabel 1.1 yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya

---

<sup>15</sup> Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nama, Tempat Kedudukan Dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pnegadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer Pertempuran Serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Dan Oditurat.

tindak pidana desersi itu menjadi tindak pidana yang paling banyak diperiksa di Pengadilan Militer II-09 Bandung dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Oleh karenanya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung haruslah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, utamanya dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Hal ini sebagaimana berdasarkan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan telah ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandung Pada 4 Lingkungan Peradilan, bahwasanya penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer) maksimal dalam waktu 5 bulan.

**Tabel 1.2<sup>16</sup>**

**Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Desersi yang Diperiksa Dengan Jumlah Tindak Pidana Desersi yang Diselesaikan di Pengadilan Militer II-09 Bandung**

2018		2019		2020		2021		2022	
JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
83	79	69	68	59	59	54	50	68	65

Sumber : Pengadilan Militer II-09 Bandung.

**Keterangan :**

1. JTP (Jumlah Tindak Pidana) = Jumlah sisa perkara di tahun sebelumnya + jumlah perkara masuk di tahun tersebut (jumlah perkara yang diperiksa)
2. JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) = Jumlah perkara yang diselesaikan di tahun tersebut (jumlah perkara yang di putus)

<sup>16</sup> Data Hasil Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas, bahwasanya hampir setiap tahunnya penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu terdapat sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Seperti halnya, di tahun 2018 terdapat 4 sisa perkara yang tidak selesai dari jumlah 83 perkara. Kemudian, di tahun 2019 terdapat 1 sisa perkara yang tidak selesai dari jumlah 69 perkara. Selanjutnya, di tahun 2021 terdapat 4 sisa perkara yang tidak selesai dari jumlah 54 perkara. Dan terakhir, di tahun 2022 terdapat 3 sisa perkara yang tidak selesai dari jumlah 68 perkara. Meskipun sisa perkara masih tergolong tidak banyak, namun jika dibiarkan setiap tahunnya hal ini akan menjadi beban dan hambatan bagi hakim itu sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana desersi. Oleh sebab itu, efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung perlu untuk dipertanyakan dan dikaji dalam penelitian ini.

Sejatinya, dibutuhkan proses penegakan hukum yang cepat atau tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan tindak pidana agar memberikan kepastian hukum. Selama majelis hakim belum memberikan putusan atas suatu perkara tindak pidana terutama dalam memutus bahwa seorang terdakwa yang diyakini secara sah dan meyakinkan merupakan pelaku tindak pidana, maka selama itu pula terdakwa/pelaku tersebut masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah atau bukan merupakan pelaku tindak pidana, sehubungan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.<sup>17</sup> Namun, disamping itu juga lambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim di sisi lain juga merugikan terdakwa. Karena, meskipun pada dasarnya dia belum dinyatakan bersalah, namun dengan dia telah berstatus sebagai terdakwa hal ini belum seutuhnya menjadikan dirinya benar-benar bukanlah orang yang bersalah. Sehingga, dalam proses penegakan hukum merupakan kewajiban bagi hakim untuk segera melakukan tugasnya dalam memutus suatu perkara, terutama dalam menyatakan bahwa pelaku

---

<sup>17</sup> E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2012), hlm. 160.

militer itu merupakan orang yang bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana desersi.

Sekalipun dalam memeriksa perkara hakim tidak menemukan hukum yang dapat digunakan atau kurang jelasnya hukum yang ada, hakim tetap wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Karena bagaimanapun, apabila memang pada nyatanya hal itu terjadi, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, baik itu ada atau tidaknya dasar hukum, hakim tetap memiliki kewajiban untuk memutus suatu perkara. Terlebih bahwa tindak pidana desersi ini telah diatur secara jelas dan konkret dalam KUHPM dan proses penegakan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka merupakan hal yang penting bagi hakim untuk dapat mengefektifitaskan penegakan hukum tindak pidana desersi.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas terkait dengan latar belakang permasalahan, maka dalam hal ini penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih lanjut terutama terkait dengan proses penegakan hukum tindak pidana desersi dan cara Pengadilan Militer II-09 Bandung mengatasi berbagai kendala yang terjadi pada proses penegakan hukum tindak pidana desersi yang ada. Sehingga, pada akhirnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat tiga hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya yaitu :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Disamping adanya tujuan dilakukan penelitian, bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan dalam perkembangan hukum pidana yang cukup jarang dibahas oleh para akademisi, yakni terkait dengan hukum pidana militer. Selain daripada itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan peluang bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum pidana yang ada lingkungan militer, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi.

### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan secara praktis, yakni:

#### a. Aparat/Lembaga Penegak Hukum

Sebagai bahan saran dan masukan bagi aparat penegak hukum (Hakim/Pengadilan Militer) agar dalam melakukan proses penegakan hukum tindak pidana desersi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### b. Masyarakat

Sebagai bahan peringatan bagi masyarakat (Anggota Militer) agar tidak melakukan tindak pidana desersi, termasuk juga agar tidak menciptakan pelaku residivis desersi.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum selalu menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya masyarakat yang hidup dalam negara hukum. Hal tersebut selaras dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Tanpa adanya hukum, maka kehidupan masyarakat akan berjalan tidak tertib. E.Utrecht memberikan definisi hukum itu sendiri sebagai himpunan berbagai peraturan yang berisi perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang mengurus tata

tertib suatu masyarakat dan oleh sebab itu hukum haruslah ditaati oleh masyarakat.<sup>18</sup> Sejalan dengan definisi tersebut, Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa aturan normatif yang menjadi hukum suatu negara didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan normatif yang berlaku di suatu negara.<sup>19</sup>

Apabila dilihat dari dua definisi hukum yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas, maka hukum dalam hal ini dimaksudkan merupakan hukum pidana khususnya definisi hukum pidana secara materil. Hal ini dikarenakan bahwa definisi dari hukum pidana secara materil yaitu sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang melakukannya.<sup>20</sup> Selain itu, terdapat definisi hukum pidana secara umum yang mana dikemukakan oleh Moeljatno. Menurutnya, hukum pidana yaitu sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>21</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

---

<sup>18</sup> Yulies Tiena MaSariani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 3.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana tetaplah menjadi aturan tertulis yang tidak hidup apabila tidak dilaksanakan ataupun diterapkan. Sehingga, hukum pidana haruslah dihidupkan dengan melalui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Termasuk untuk menerapkan hukum pidana militer terkait dengan tindak pidana desersi, maka terhadapnya haruslah dilakukan upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan teori penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya ataupun sarana untuk mencapai tujuan hukum.<sup>22</sup> Begitupun dengan John Rawls yang mendefinisikan penegakan hukum sebagai usaha untuk mencapai tujuan hukum. Adapun tujuan hukum itu sendiri terdiri dari tiga hal sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, diantaranya yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Meskipun kadang kala dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut tidak dapat timbul dalam waktu yang sama, namun Gustav Radbruch berpendapat bahwa terhadap tiga tujuan hukum tersebut haruslah didasarkan pada asas prioritas, yang mana prioritas utama ditujukan untuk menciptakan keadilan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan uraian di atas, bahwasanya baik itu Jimly Asshiddiqie dan Gustav Radbruch sendiri turut memberikan definisi penegakan hukum yang mana menekankan pada penegakan terhadap keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hubungan hukum khususnya para penegak hukum untuk menegakkan segala norma-norma hukum demi tercapainya nilai-nilai keadilan.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

<sup>23</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, hlm. 288.



Kemudian, Gustav Radbruch mendefinisikan penegakan hukum sebagai upaya untuk memberikan keadilan dengan menggunakan hati nurani.<sup>24</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya esensi dari penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai nilai keadilan, dan kemudian kemanfaatan serta kepastian hukum. Namun, sebisa mungkin penegakan hukum itu sendiri dapat menciptakan keselarasan atas ketiga hal tersebut terhadap masyarakat.

Membahas penegakan hukum erat kaitannya dengan hukum pidana. Karena bagaimanapun salah satu upaya penting menanggulangi kejahatan atau menerapkan hukum pidana itu sendiri yakni dengan dilakukannya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum sebagai wujud operasional pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran hukum pidana. Lazimnya, proses penegakan hukum pidana disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa *criminal justice system* merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri berbagai lembaga yang dikategorikan sebagai aparat penegak hukum, diantaranya yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>25</sup> Masing-masing lembaga memiliki kewenangannya masing-masing dalam melakukan penegakan hukum. Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan. Serta lembaga pemasyarakatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap para terpidana.

Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwasanya aparat penegak hukum merupakan struktur hukum, yang mana struktur hukum itu sendiri merupakan salah satu bagian dari tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>24</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

<sup>25</sup> Oly Vianna Agustine, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 3.

Selain daripada struktur hukum, terdapat dua hal lainnya yang menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, diantaranya yaitu substansi hukum dan budaya hukum.<sup>26</sup> Substansi hukum merupakan suatu norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan, budaya hukum merupakan sikap individu masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Baik itu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, ketiganya saling berkesinambungan dan tak terpisahkan sebagai pertimbangan dalam menentukan efektivitas dari penegakan hukum di masyarakat.

Penegakan hukum pidana secara umum telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Termasuk dalam penegakan hukum pidana militer, bahwasanya KUHAP juga menjadi dasar hukumnya secara umum. Adapun secara khususnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Hal ini mengingat bahwasanya hukum pidana militer berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, karena pelaku/subjek dalam hukum pidana militer meliputi anggota militer. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan secara khusus termasuk dalam proses penegakan hukumnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sendiri, proses penegakan hukumnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di KUHAP. Hanya saja aparat penegak hukumnya yang berbeda. KUHAP mengatur aparat penegak hukumnya merupakan masyarakat sipil pada umumnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur aparat penegak hukumnya merupakan anggota militer. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga mengatur adanya perwira penyerah perkara yang melakukan tahap penyerah perkara. Sehingga, dalam tahap penegakan hukum

---

<sup>26</sup> Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman."

pidana militer dikenal tahap penyerah perkara, yang mana dalam tahap tersebut perwira penyerah perkara memiliki kewenangan salah satunya yaitu menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.<sup>27</sup> Penyerahan perkara tersebut tentunya dilakukan melalui oditur militer (jaksa penuntut umum apabila disamakan dengan aparat penegak hukum pada KUHAP).

Suatu perkara, termasuk perkara tindak pidana desersi yang telah masuk kepada Pengadilan sejatinya telah melalui proses pertimbangan secara matang untuk benar-benar dapat diselesaikan secara litigasi. Hal ini dikarenakan dalam hal tindak pidana desersi tertentu yakni apabila dalam kondisi terdakwanya tidak diketemukan pada hakikatnya selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan dapat juga diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit atau bahkan dapat ditutup demi kepentingan umum atau kepentingan militer.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, masuknya perkara ke Pengadilan menjadi tanda dan bukti bahwa hal tersebut merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan tindak pidana desersi. Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwasanya hakim bertugas untuk memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumi pelaku dengan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Disaat akhirnya hakim menjatuhkan sanksi pada pelaku melalui putusannya, saat itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.<sup>30</sup> Hal ini dikarenakan tindak pidana desersi merupakan suatu kondisi yang menimbulkan ketidakadilan. Ketika putusan pengadilan dikeluarkan majelis hakim, maka kondisi menjadi pulih kembali dari semula yang menimbulkan ketidakadilan karena terjadinya tindak pidana desersi tersebut.

---

<sup>27</sup> Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>28</sup> Pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>29</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 192.

<sup>30</sup> Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 134, <https://doi.org/10.31078/jk1218>.

Pada prinsipnya, hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan harus lebih aktif dalam menyelesaikan suatu perkara dan ia dianggap memahami hukum oleh pencari keadilan. Oleh sebab itu, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa hingga memutus perkara yang masuk kepadanya. Sekalipun tidak terdapat dasar hukumnya, hakim wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis serta memutuskannya berdasarkan hukum.<sup>31</sup> Selain itu, hakim juga memiliki dua fungsi penting, yakni fungsi ideal dan fungsi yang seharusnya. Fungsi ideal hakim berupa kemerdekaan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan untuk fungsi yang seharusnya tercantum dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

1. Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, salah satunya yaitu Peradilan Militer;
2. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terkait dengan asas peradilan berupa sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman terkait dengan asas *equality before the law* dalam peradilan;
4. Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewajiban pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan ataupun rintangan agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Pasal 16 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan larangan pengadilan untuk menolak perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Terlihat dari uraian di atas, bahwasanya pengadilan dalam melakukan proses penegakan hukum haruslah dilakukan secara cepat. Bahkan, telah

---

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Umum, 1994).

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986).

ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan, bahwasanya penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer) maksimal dalam waktu 5 bulan. Proses penegakan hukum pada pengadilan tidaklah boleh dilakukan secara berlarut-larut. Hal ini dikarenakan agar proses peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fix-Hierro mengungkapkan bahwa pengadilan dan kerja para hakim sendiri dapat dikatakan efisien apabila telah memenuhi beberapa hal berikut ini:<sup>33</sup>

1. Desain institusional, yakni para hakim harus ditata dan diberi kekuasaan yang sesuai dengan peran dan fungsi mereka.
2. Kerja para hakim dan pengadilan, yakni para hakim dan personel pengadilan lain harus dilatih dan diseleksi secara tepat dan diberi pekerjaan dan insentif karir yang atraktif.
3. Selektivitas, yakni para hakim harus mampu menyeleksi dan menangani berbagai kasus yang dianggap relevan dari sudut pandang masyarakat.
4. Kemampuan menangani perkara, yakni para hakim harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan berbagai kasus sesuai dengan batas waktu yang ada.
5. Profesi legal, yakni penampilan pekerjaan para hakim yang meyakinkan hanya mungkin jika mereka melatih para pengacara dan lawyer agar mampu berinteraksi dengan mereka dan mengevaluasi kerja mereka.
6. Legitimasi, yakni para hakim membutuhkan tingkat kredibilitas sosial dan visibilitas yang memadai.

Proses peradilan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.<sup>34</sup> Sehingga, apabila yang terjadi dalam kenyataannya justru sebaliknya, maka

---

<sup>33</sup> Hector Fix Herro, *Courts, Justice and Efficiency, A Socio-Legal Study of Economy Rationally in Adjudication* (Oregon: Hart Publishing, 2003), hlm. 21.

<sup>34</sup> Aden Rosadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

imbasnya akan terjadi krisis keadilan sebagai akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa penegakan hukum yang lambat akan memunculkan berbagai dugaan masyarakat, salah satunya bahwa lambatnya proses penegakan hukum itu ditujukan untuk menutupi sesuatu demi kepentingan orang tertentu atau agar perkara tersebut kemudian hilang dari perhatian masyarakat. Sehingga, proses penegakan hukum tersebut tidaklah benar-benar ditujukan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Selain daripada itu, perlu diketahui bersama bahwasanya efektivitas proses penegakan hukum pun akan mempengaruhi efektivitas aturan hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali. Apabila proses penegakan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap tindak pidana desersi berjalan cepat maka dapat dikatakan bahwa bukan saja penegakan hukumnya yang efektif, tetapi KUHPM yang didalamnya memuat aturan tindak pidana desersi juga efektif.<sup>36</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkonstruksikan gejala hukum yang terjadi secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>37</sup> terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sehingga, metode penelitian yang digunakan yakni metode *Deskriptif Analitis* yang merupakan suatu metode dalam penelitian dengan

<sup>35</sup> Ahmad Sudiro and Deni Bram, *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 278.

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 378.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1986).

memberikan gambaran secara komprehensif, sistematis, faktual dan akurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori, kaidah, asas dan fakta hukum yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini,<sup>38</sup> yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode pendekatan penelitian hukum berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan (penelitian hukum sosiologis). Dalam artian lain, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum secara normatif dan yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan berbagai fakta dan data di lapangan dibutuhkan sebagai bahan sumber pengkajian masalah yang terjadi terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis ataupun lisan dari orang/pelaku yang diamati. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan data kasus tindak pidana desersi dan sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kemudian diolah dan dilakukan analisis pada penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).

#### 4. Sumber Data

Terdapat tiga jenis sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Yaitu sumber data berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sumber informasi yang didapatkan yaitu data jumlah angka kasus tindak pidana desersi dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) serta hasil wawancara (interview) antara penulis dengan pihak Pengadilan Militer II-09 Bandung yang diwakili oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data berupa bahan hukum yang didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan relevan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun diantaranya yaitu:

- 1) KUHPM (KUHPM)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandung Pada 4 Lingkungan Peradilan

c. Data Tersier

Yaitu sumber data berupa bahan kepustakaan seperti buku atau *e-book*, artikel jurnal atau *e-journal*, dan berbagai sumber literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara/teknik:



a. Studi Kepustakaan

Yakni studi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yakni studi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, dua diantaranya yaitu dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).<sup>39</sup> Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wawancara dengan para pihak dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni salah satu metode analisis data yang memberikan kebenaran secara teori dan dihubungkan dengan fakta di lapangan yang sebenar-benarnya. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Analisis data yang dilakukan penulis pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi data, baik itu data peraturan perundang-undangan maupun data hasil observasi dan wawancara; (2) mengklasifikasikan data-data yang telah diidentifikasi; (3) menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam penelitian ini; (4) menyimpulkan hasil penelitian/analisis.

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 92.

## 7. Lokasi Penelitian

Berbagai data yang menjadi bahan analisis penelitian ini didapatkan oleh penulis dari beberapa lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

### a. Penelitian Lapangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40265.

### b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 3) Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos: 40265.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan *literatur review* dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis, yakni terkait dengan tindak

pidana desersi. Adapun hasil *literatur review* yang telah dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Artikel Jurnal berjudul Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Jurnal Bidang Hukum Pidana Vol. 7 No. 2, 2023) karya Nurhasanah dan Rizanizarli (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh). Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan yang digunakan. Penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung disertai dengan kendala dan upaya mengatasi kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu ini membahas faktor-faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi serta membahas bentuk pertanggungjawaban pidana oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi.
2. Artikel Jurnal berjudul Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-02/AI/Ii/2020) (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 2 No. 2, 2022) karya Tri Utoyo Pratama (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada metode pendekatan penelitian dan pembahasan pada penelitiannya. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membahas terkait penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung disertai dengan kendala dan upaya mengatasi kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas terkait hukum pidana militer yang mengatur tindak pidana desersi serta analisis hukum terhadap puutusan militer (No.9-K/PM.I.02/AL/II/2020).

3. Artikel Jurnal berjudul Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar (Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 3 No. 2, 2022) karya Shenora Gusti Anasakila, Syahrudin Nawi, Baharuddin Badaru (Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia). Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan yang digunakan. Penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung disertai dengan kendala dan upaya mengatasi kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu ini membahas penegakan hukum desersi di wilayah hukum Oditurat Militer Tinggi IV Makassar disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar.
4. Artikel Jurnal berjudul Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar (Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1, 2021) karya I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma (Fakultas Hukum Universitas Warmedawa Denpasar-Bali). Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan yang digunakan. Penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung disertai dengan kendala dan upaya mengatasi kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu ini membahas faktor-faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi serta membahas akibat hukum dari putusan in absentia pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
5. Artikel Jurnal berjudul Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi (Jurnal IUS Vol. IX No. 01, 2021) berjudul Totok Sugiarto (Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo). Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yakni terletak

pada metode pendekatan penelitian dan pembahasan pada penelitiannya. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana desersi disertai dengan kendala dan upaya penyelesaian kendalanya di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sedangkan penelitian terdahulu ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas terkait bentuk-bentuk desersi dalam hukum pidana militer.

